



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

No. 9/C ; 7-10-1985

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 9 TAHUN 1983

TENTANG

**PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1982/1983**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka memberika dasar hukum atas penetapan sementara sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1982/1983 sesuai dengan Peraturan per-Undang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1982/1983.

MENINGGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Oktober 1982 Nomor 348/P tahun 1982 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 tahun 1982 - tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1982/1983 ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1983 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1982/1983.

MENDENGAR : Pembahasan dalam sidang-sidang Komisi dan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran - 1982/1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENE-TAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAER-AH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran - 1982/1983 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan, sebesar	Rp. 16.778.048.662,78
Belanja, sebesar	Rp. 13.848.084.168,49
Sisa lebih, sebesar	Rp. 2.929.964.494,29

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan, sebesar	Rp. 7.808.951.874,37
Belanja, sebesar	Rp. 10.098.168.231,51
Sisa kurang, sebesar	Rp. 2.289.216.357,14

3. Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1982/1983, sebesar	Rp. 640.748.137,15
---	--------------------

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut :

1. Ferhitungan Rutin :

Pendapatan, sebesar Rp. 8.296.322.570,99

Belanja, sebesar Rp. 8.252.021.520,25

Sisa lebih, sebesar Rp. 44.301.050,74

2. Ferhitungan Pembangunan :

Pendapatan, sebesar Rp. 3.891.836.199,43

Belanja, sebesar Rp. 3.891.836.199,43

Sisa, sebesar n i h i l

3. Sisa Ferhitungan Urusan Kas

dan Ferhitungan tahun Ang-

garan 1982/1983, sebesar Rp. 44.301.050,74

Pasal 3

Ferincian lebih lanjut mengenai Ferhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Urusan Kas dan Ferhitungan yang dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Feraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran C. 1 Feraturan Daerah ini.

Pasal 4

Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal sesudah diundangkannya.

Surabaya, 3 September 1983

DIWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd

STANY SOEBAKIR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. MOEHADJI HIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 September 1985 Nomor 311/T tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH

NIT. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1985 Seri C pada tanggal 7 Oktober 1985 Nomor 9/C.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO
NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tatalaksana



NOH. RAOYANI NOERBAMBANG, SH
NIP. 510026708